

STANDAR PELAYANAN

01121 - Pertanian Padi Hibrida

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

- Skala** : Usaha Mikro
- Luas Lahan** : Tidak diatur
- Tingkat Risiko** : Menengah Rendah
- Parameter** : - Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi,
Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/
kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/
kota
- Masa Berlaku** : - Berlaku selama pelaku usaha menjalankan
kegiatan usaha
- Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).
- Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- Sesuai ketentuan Lembaga OSS Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.
- Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.
- Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha.
- Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).
- Perizinan Lingkungan.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555

STANDAR PELAYANAN

01121 - Pertanian Padi Hibrida

Peraturan Menteri Pertanian RI No.15 Tahun 2021

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: -Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota -PMA (usaha Besar)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Rencana kerja usaha budi daya.
- Bukti penguasaan lahan usaha.
- Perizinan Lingkungan.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555